

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP MUAMALAH ARISAN SEMBAKO LEBARAN DI KELURAHAN PERDAGANGAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN

Mira Elsanda Lubis¹, Marlya Fatira², Muhammad Zuhirsyan³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

miralubis@students.polmed.ac.id¹, marlyafatira@polmed.ac.id², Zuhirsyan@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Islam tentang *muamalah* arisan sembako lebaran. Studi kasus pada penelitian ini adalah Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Jenis data penelitian ini kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan kuisioner. Untuk melakukan uji validasi data hasil wawancara dan menggunakan teknik triangulasi sedangkan kuisioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman dengan data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian, Perspektif Islam tentang *muamalah* Arisan Sembako Lebaran di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun menurut pandangan Tokoh Ulama dan pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara adalah dibolehkan karena berbentuk simpanan atau tabungan. selama jelas upah yang ditetapkan di awal agar terhindar kecurigaan yang akan datang, serta barang yang di belanjakan harus sesuai dengan apa yang anggota telah berikan pengutipan uang selama 11 bulan tersebut. Sehingga dijelaskan jenis barang, berapa yang diberikan barang (sembako) kepada anggota dan di jelaskan berapa harga satuan barangnya.

Kata Kunci : Perspektif Islam, *Muamalah*, Arisan

PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa melakukannya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi harus bekerja sama. Pada akhirnya, itu mendorong orang untuk hidup dalam kelompok atau masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mereka secara kolektif. Artinya, tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya, manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri, yang disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Membantu adalah tindakan satu orang dan mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang yang sangat sadar, tidak semua orang bisa melakukannya kepada orang lain. (Khoiriyah 2018)

Masyarakat melakukan kegiatan *muamalah* sebagai salah satu kegiatan ekonominya. Islam memiliki beberapa persyaratan hukum yang luas dan berlaku universal untuk terlibat dalam kegiatan *muamalah*. Oleh karena itu, agar sesuai dengan syariat Islam, kegiatan *muamalah* harus dilakukan secara legal dan adil. (Khoiriyah 2018)

Maqashid dan al-syari'ah adalah dua istilah yang membentuk *maqashid al-syari'ah*. *Al-Shariah*, juga dikenal sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan, dan *maqashid*, yang keduanya menyiratkan celah atau tujuan masing-masing merujuk pada rute ke sumber kehidupan.

Namun menurut istilah, Imam asy-Syatibi berkata:

“Sesungguhnya hukum Syariah itu tujuannya untuk menghadirkan kemaslahatan umat manusia di dunia serta akhirat.”

Dapat dikatakan bahwa Imam ash-Syatibi percaya bahwa hukum Syariah diciptakan untuk kesejahteraan semua orang. Tujuan akhir dari penegakan hukum Syariah adalah untuk mencapai masalah, yang mencakup semua aspek keberadaan manusia, termasuk masalah sosial, ekonomi, dan agama. *Maslahah* bisa berarti mengambil keuntungan dan menghindari cedera (bahaya).

Silaturahmi adalah salah satu dari beragam aktivitas *muamalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sekelompok individu terlibat dalam kegiatan arisan, yang melibatkan pengumpulan

uang atau barang secara berkala pada interval yang telah ditentukan. Berbagai jenis perjanjian dilakukan sebagai akibat dari pengangkatan Arisan. Pemenang sering dipilih dengan undian, tetapi ada juga kelompok Arisan yang memilih pemenang dengan kesepakatan, dan kelompok Arisan lain yang memutuskan berapa lama uang dikumpulkan dalam beberapa bulan, maka akan dibelanjakan sesuai kesepakatan dan waktu di tentukan, Seperti arisan sembako lebaran.(Maulana 2021)

Arisan adalah transaksi *muamalah* yang bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) yang dapat dikategorikan di akad titipan. Titipan di istilahkan dengan *wadi'ah* dalam *fiqh muamalah wadi'ah* merupakan suatu bentuk gotong royong antar manusia dalam menjaga suatu barang atau biasa dikenal dengan titipan dengan cara mengalihkannya dari satu pihak ke pihak lain. (Rochmawati 2017)

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun adalah kegiatan arisan sembako lebaran. Arisan ini beranggotakan 115 orang selama 11 bulan untuk pertama kalinya melakukan kegiatan ini dan yang mengelolah arisan satu orang . Sembako dari hasil perolehan arisan tersebut digunakan untuk lebaran yang akan datang. Bahan-bahan pokok (sembako) yang diberikan seminggu sebelum lebaran kepada peserta arisan seperti, beras 10kg, mie instant 1 kota, gula 2kg, minyak 2 liter, telur sepapan, sirup kurnia 2 botol, souvenir (ember), uang bumbu Rp 20.000, dan dua hari sebelum lebaran daging 2kg.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian kepada ibu wulan anggota arisan sembako lebaran yang dilakukan tanggal 5 maret 2022 menyatakan bahwa, dalam arisan tidak ada penentuan biaya admin atau *Ujrah* (upah) untuk pengelola. Kesepakatan dalam penentuan *Ujrah* (upah) untuk pengelola dari semua anggota peserta arisan yang uangnya dikumpulkan selama 11 bulan dan dibelanjakan untuk sembako lebaran, Maka sisa uang yang telah di belanjakan oleh pengelola menjadi *Ujrah* (upah) pengelola. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi yang termasuk diharamkan dalam Islam. Sebagaimana Firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang tidak jujur, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama. Dan janganlah kamu bunuh diri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang.”

Adapun hadist tentang gharar sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar.” (H.R. Muslim)

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka ditetapkan pertanyaan bagaimana perspektif Islam tentang *muamalah* arisan sembako lebaran di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar kabupaten Simalungun.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Al-Syari'ah

Secara etimologi maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun syari'ah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.(Riyadi, 2014)

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu yakni (Riyadi, 2014):

1. Al-Imam al-Ghazali menyatakan Menjaga tujuan dan tujuan syariah dalam pikiran sangat penting untuk kelangsungan hidup, membatasi kekuatan destruktif, dan mempromosikan kekayaan.
2. Al-Imam al-Syarhibi menyatakan *Al-Maqashid* menjadi dua: pertama, tentang tujuan Allah menciptakan syariah, dan kedua, tentang definisi mukallaf.
3. Alal al-Fasi menyatakan *Maqhasid al-syariah* adalah tujuan utama syariah dan dasar bagi semua hukum Allah.
4. Ahmad al-Raysuni menyatakan *Maqashid al-syariah* adalah tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kebaikan umat manusia.
5. Abdul Wahab Khallaf menyatakan Ketika Allah menciptakan aturan-aturannya, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia dengan memenuhi tuntutan yang diperlukan. *dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.*

Dari beberapa pengertian yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa *maqashid al-syariah* mengacu pada tujuan Allah sebagai pencipta syariat untuk memberi manfaat bagi manusia agar dapat hidup shaleh dan mengabdikan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat sekaligus menghindari *mafsadah* (kerugian) dan menolak adanya *kemudharatan* (bahaya).

Mashlahah

Maslahah merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan ilahi syariat, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan mudharat. Konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik urusan agama, sosial, maupun ekonomi. Menurut al-Ghazali, Maslahah merupakan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (hifz ad-din) mereka, jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-Nasl), dan kekayaan (al-mal) mereka. Adapun yang menjamin perlindungan kelima ini akan menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. (Amalia 2010)

Mafsadah

Mafsadah secara bahasa juga diartikan sebagai Bahaya. Dari sudut pandang lain, mafsadah dianggap sebaliknya masalah atau kebalikan dari kebaikan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian di atas Mafsadah adalah kerusakan yang menyebabkan kehancuran. walaupun itu mafsadah Berlawanan dengan masalah tetapi keberadaannya sangat dekat dengan masalah Sehingga sulit dipahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Namun, ketika keduanya berada di "*Dar'u al-mafāsīd muqaddam 'Ala jalbi al-masalih*" akan menghasilkan masalah yang hakiki. (Sarif and Ahmad 2016)

Muamalah

Muamalah adalah hubungan antar manusia yang bertujuan untuk memperoleh alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan persyaratan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang sifatnya wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia *bermuamalah* dikemudian hari. (Syaikh, Ariyadi 2020)

Pembagian Muamalah

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut (Mardani 2019):

1. *Al-muamalah Adabiyah* adalah meliputi segala aspek yang berkaitan dengan masalah etika, seperti ijab dan qabul, Kenikmatan bersama adalah satu-satunya motivasi, dan tidak ada paksaan, kejujuran, pemalsuan, penipuan, penimbunan, atau apa pun yang berasal dari indera manusia yang terkait dengan kekayaan dalam kehidupan sosial.
2. *Al-muamalah Madiyah* mencakup semua unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan, ilegal, atau keduanya, serta materi yang legal dan ilegal. Akad, jual beli, tukar menukar basa-

basi, dan *istishna*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah*, dan praktik lainnya adalah contoh dari komponen *madiyah* ini.

Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (Sahroni 2020)

Arisan tersebut diperbolehkan dengan menjaga (Sahroni 2020):

1. Arisan sebagai *ta'awun* dan adab pinjam meminjam.
2. Jika arisannya bukan uang, tetapi barang seperti umrah, maka harus ada kejelasan tentang harga, dan ada selisih, dan seterusnya.
3. Begitu pula, Selama tidak diperlukan, diperbolehkan dan tidak termasuk *riba* jika tuan rumah harus menyediakan makanan dan barang-barang lainnya untuk menghormati pengunjung. Ini adalah bagian dari menghormati tamu sesuai dengan norma adat dan komunal.

Hukum Arisan

Islam tidak melarang pemeluknya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi itu tidak berarti bahwa mengumpulkan kekayaan adalah kejahatan yang diperlukan. Namun, kesuksesan moneter adalah nikmat dan karunia dari Allah. Tergantung harta itu digunakan untuk apa, bahkan bisa menjadi ujian dari Allah.

Arisan termasuk *muamalah*, yang merupakan prinsip *muamalah* Islam dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits. Karena Islam menganjurkan untuk membantu satu sama lain dan kerjasama dalam situasi sosial, semua bentuk *muamalah* diperbolehkan oleh Islam, seperti arisan.

Wadi'ah

Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah-bukuan lainnya. *Al wadia'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. *Al Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang digunakan bank dengan seizin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). (Muhamad 2014)

Al-Qardh

Qardh (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang dimana dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. (Hasan, 2018)

Upah (Ujrah)

Al-ijarah mengambil bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. (Hasan 2018)

Hukum Upah (Ujrah)

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.

Macam-macam Upah (Ujrah)

Dalam upah (*ujrah*), jika disebutkan ketika transaksi dilakukan, upah adalah upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Jika upah tidak disebutkan atau tingkat upah dipermasalahkan, dapat dikembalikan ke upah yang setara (*ajrun mithl*). Upah dapat diklasifikasikan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Upah disebutkan (*ajrun musamma*) upahnya kapan Penyebutan tersebut harus disertai dengan kerelaan (penerimaan) kedua belah pihak terhadap transaksi upah.
2. Upah yang sebanding (*ajrun mithl*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan dan kondisi kerja. Jika akad *ijarah* mengacu pada jasa pekerjaan, maka upah yang sepadan hanya bisa sepadan dengan pekerjaan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dan kuisioner dari pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk pengelola dan anggota arisan sembako lebaran serta tokoh pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara dan tokoh Ulama.

Adapun rancangan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menentukan informan

Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota arisan sembako lebaran di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, yang berjumlah 3 orang dan 53 responden anggota arisan sembako lebaran. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh pengurus (MUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Provinsi Sumatera Utara dan Tokoh Ulama

2. Mempersiapkan pedoman wawancara dan kuisioner

Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan penelitian dengan menggunakan indikator penilaian dari dimensi yang diturunkan dari variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara dan kuisioner dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data Untuk melakukan uji validasi data hasil wawancara dan menggunakan teknik triangulasi sedangkan kuisioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Islam tentang *muamalah* arisan sembako lebaran di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun berdasarkan teori yang disampaikan oleh Martono tahun 2010 dan mengenai perspektif Islam terlihat bahwa dalam arisan sembako lebaran terdapat ketidaksesuaian sehingga belum diterapkan Perspektif Islam contohnya dalam sumber hukum Islam yaitu:

Al Quran Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ ۖ هُوَ فَلْيُمْلِلْ ۚ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلَةٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dilihat dari ayat al-quran diatas dalam bertransaksi ataupun melakukan arisan sembako lebaran harus adanya kesepakatan yang jelas secara tertulis.

Perspektif Islam tentang *muamalah* arisan sembako lebaran menurut pendapat Bapak Dr. Syafudin Siregar S.E AK. M.A dari hasil wawancara tanggal 17 Juli 2022 mengatakan prinsipnya dalam islam itu jangan terjadi mendzolimi satu sama lain, kemudian arisan hakikatnya meminjamkan sesuatu kepada pihak yang membutuhkan. Pengelola mencatat jika anggota berhutang secara tunai maupun tidak tunai. Hal ini terdapat wakil atau saksi yang mengetahui pencatatan tersebut. Dalam utang piutang di perbolehkan karena tidak ada riba. Tapi harus melihat jenis barang. Hal ini senda dengan pendapat reponden tentang arisan sembako lebaran tidak dilarang dalam pandangan ulama dinyatakan oleh 40 orang (75,5%) setuju dan 7 orang (13,2%) sangat setuju.

Arisan sembako lebaran juga berkaitan dengan *Maqhasid Al-Syariah* sesuai dengan teori Ariyadi pada tahun 2020 *maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan *kemaslahatan* kepada manusia agar bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik dunia dan akhirat sekaligus menghindari *mafsadah* (kerugian) dan menolak adanya *kemudharatan* (bahaya). Beliau mengatakan arisan sembako lebaran itu jelas upah yang diberikan kepada pengelola itu suatu *mashlahah*. Anggota arisan sembako lebaran menabung supaya mampu membeli bahan sembako untuk lebaran. Karena barang sembako lebaran adalah sebuah barang yang *Hajiyah* hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan mendapatkan sembako pada saat lebaran berkaitan dengan menjaga jiwa keberlangsungan pada saat lebaran tiba.

Menurut pendapat Tokoh ulama setelah melakukan wawancara langsung, berpendapat arisan sembako lebaran tentang upah yang tidak disepakati di awal tidak diperbolehkan. Karena pengelola menentukan upah diakhir itu tidak diperbolehkan harus ada di awal kesepakatan dalam menentukan upah arisan sembako lebaran. Kemudian, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bendahara II

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa arisan sembako lebaran harus menentukan upah di awal berapa terkumpul uang selama 11 bulan kemudian di awal langsung ditentukan upah sesuai kesepakatan. Maka jika tidak dilakukan akan timbul ketidakjelasan (*gharar*). Upah harus jelas dari awal ditentukannya. Hal ini senada dengan pendapat responden dinyatakan oleh 36 orang (67,9%) tidak setuju dan 1 orang (1,9%) sangat tidak setuju.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data, maka dapat diambil simpulan bahwa Perspektif Islam tentang *muamalah* Arisan Sembako Lebaran di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun menurut pandangan Tokoh Ulama dan pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara adalah dibolehkan karena berbentuk simpanan atau tabungan. selama jelas upah yang ditetapkan di awal agar terhindar kecurigaan yang akan datang, serta barang yang di belanjakan harus sesuai dengan apa yang anggota telah berikan pengutipan uang selama 11 bulan tersebut. Sehingga dijelaskan jenis barang, berapa yang diberikan barang (sembako) kepada anggota dan di jelaskan berapa harga satuan barangnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebaiknya memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan arisan sembako lebaran yang nantinya akan menjadi kebiasaan (*'urf*) bagi masyarakat, agar kegiatan yang dilakukan masyarakat yang mengikuti arisan sembako lebaran mendapatkan manfaat (*mashlahah*) dan terhindari kerugian (*mafsadah*), serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Fahriani, Nazilatur Rahmah. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan." *Skripsi*.
- Fauzia, Ika yunia, and Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AL-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalat*. 5th ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Press.
- Helim, Abdul. 2019. *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamaluddin. 2017. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28(2):289–316. doi: 10.33367/tribakti.v28i2.485.
- Khoiriyah, Nurul Nuzula. 2018. *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan (Studi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. 5th ed. Jakarta: Kencana.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

- Maulana, M. Fikry. 2021. "Perspektif Islam Tentang Praktik Asoan Pada Kalangan Ibu Muslim Kelurahan Banjar Kota Pematang Siantar." *Skripsi* 1.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rochmawati, Jeni. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako Di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." *Skripsi* 62–148.
- Rohmah, M. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)." *Skripsi*.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: UNISNU PRESS.
- Sahroni, Ustadz Dr. Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Persoalan Sosial Dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. 2016. "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10(2):1–20.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sholichah, Ni'matus. 2018. "Studi Analisis Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Rt 09/Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)." *Skripsi*.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsmi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Umar Shidiq, Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Vol. 53.